



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 114/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

**PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA
BARAT SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPUD Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 83/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 759/BA/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

KESATU : Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat merupakan bagian pelaksana penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

- KEDUA : KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat sebagai bagian pelaksana penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di daerahnya, bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatannya kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 dibebankan kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Bagi KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam waktu yang bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, maka biaya penyelenggaraannya dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 6 Oktober 2012

KETUA

Ttd.

FAUZAN KHALID

